BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini kegiatan kerja praktik bagi mahasiswa di suatu lembaga pendidikan tinggi pada umumnya telah dianggap sebagai kegiatan wajib dan menjadi komponen penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

> ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia didasarkan atas pertimbangan :

1. Bahwa peranan sumber daya manusia sangat penting dalam hubungan antar bangsa yang semakin meningkat;
2. Bahwa mutu perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kegiatan kerja praktik mahasiswa juga sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yang diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan :

”Tujuan pendidikan tinggi adalah :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional”

Terkait dengan kegiatan kerja praktik mahasiswa tersebut, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 lebih menegaskan bahwa tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Universitas Komputer Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk

menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum merupakan bagian dari Universitas Komputer Indonesia turut mengemban kepercayaan dan tanggungjawab tersebut melalui program yang diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, yakni menghasilkan sarjana hukum yang mampu :

”1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.

2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.

3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya dibidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.

4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian yang merupakan keahliannya.”

Program Kegiatan Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh mahasiswaProgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia harus dibedakan dengan Program Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dilakukan perguruan tinggi lainnya. Program Kerja Praktik atau Magang dengan Program Kuliah Kerja Nyata yang membedakannya yakni, jika program Kuliah Kerja Nyata lahir dan dilaksanakan berdasarkan amanat Presiden Soeharto pada tahun 1972 yang menganjurkan dan mendorong setiap

mahasiswa bekerja di desa dalam jangka waktu tertentu tinggal dan bekerja membantu masyarakat pedesaan untuk memecahkan masalah pembangunan, maka Program Kerja Praktik adalah sebagai suatu masa belajar mahasiswa untuk mempertajam keahliannya di dunia kerja yang nyata setelah dalam kurun waktu tertentu dibekali dengan berbagai teori yang terkait serta mendekati keahlian spesialisasi yang menjadi pilihan profesinya. Program Kerja Praktik pada prinsipnya untuk menyiapkan mahasiswa agar secara langsung memperoleh pengalaman kerja sebelum lulus menjadi sarjana.

Kerja Praktik yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesian adalahLembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Fungsi dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri adalah :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tujuan Badan Pertanahan Nasional adalah Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria dan aspirasi rakyat secara luas.

Peneliti melakukan kerja praktik selama 2 (dua) bulan dari tanggal 30 September sampai dengan tanggal 30 November 2013 selama 100 jam bertempat di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung di Sub. Bagian Sengketa, Konflik dan Perkara. Sub. Bagian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Bidang pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sub. Bagian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dipimpin oleh Deputi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di bidang pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peneliti memilih kerja praktik di Badan Pertanahan Nasional karena peneliti ingin memperdalam ilmu keperdataan terutama bidang pertanahan, sehingga memilih kerja praktik di tempat tersebut. Peneliti melakukan penelitian mengenai peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam menyelesaikan

sengketa tanah di Kota Bandung di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tanah bagi bangsa Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang, tanah harus dikelola secara cermat.

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.

Tanah secara filosofis sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan, jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar orang tersebut hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya.[1]

Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas tanah tidak mutlak.Negara harus menjamin dan menghormati atas hak-hak yang

[1]Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm.83

diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria mengatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu sebagai berikut:

> "(1). Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang diamksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
> (2). Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini."

Permasalahan tanah yang muncul akhir-akhir ini semakin kompleks, pemicunya tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Beberapa permasalahan tanah bisa diselesaikan dengan baik oleh Badan Pertanahan Nasional melalui mediasi. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang bisa dilakukan dengan cara negosiasi, arbitrase, dan pengadilan.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa

membantu memperoleh kesepakatan memuaskan. Data di Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, jumlah permasalahan tanah yang meliputi sengketa, konflik, dan perkara seluruh Indonesia 4.591 kasus.Hal itu menjadikan salah satu tantangan bagi Badan Pertanahan Nasional menuntaskan permasalahan itu dengan Operasi Tuntas Sengketa.Jangkawaktu penyelesaiannya selama 60 hari, sedangkan Operasi Sidik Sengketa, jangka waktu penyelesaiannya 90 hari.[2]

Dilihat dari tipologi permasalahan, hampir 85 persennya merupakan kasus dengan tipologi sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah, Sedangkan sisanya dengan tipologi sengketa hak dan sengketa batas atau letak tanah.Hal ini jelas menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui haknya terhadap tanah yang di miliki dan kuasai, terlepas bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum. Kesadaran masyarakat menyelesaikan permasalahan tanah yang ada, kiranya dapat turut mendukung penuntasan permasalahan tanah yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional pada umumnya.[3]

Tipologi permasalahan tersebut, kemudian dapat ditilik lebih mendalam mengenai para pihak yang bersengketa.Sengketa antar individu mencapai 89%, sengketa individu dengan badan hukum 6%, sedangkan sengketa antara individu dan pemerintah 5%.Persengketaan antar individu secara jelas merupakan peringkat tertinggi karena memang tanah mempunyai hubungan magis dengan si pemiliknya.

---

[2]*Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, www.bpn.go.id, diakses pada hari Jumat tanggal 1 November 2013, Pkl 20.30 WIB

[3]*Ibid*

Pelaksanaan hasil mediasi hendaknya dikembalikan kepada itikad baik para pihak menyelesaikan permasalahan, namun terlepas dari itikad baik tersebut, keputusan mediasi yang dihasilkan bersama akan lebih berkekuatan apabila pertama dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, sehingga disarankan apabila dalam setiap hasil mediasi, khususnya yang terkait dengan permasalahan tanah perlu dicantumkan klausul untuk ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kedua, hasil mediasi ditindaklanjuti dengan dilakukannya perbuatan hukum di hadapan pejabat yang berwenang seperti Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, bila terjadi peralihan haknya dapat segera didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Lembaga mediasi yang diakuinya sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan pertanahan, maka perlu diperkenalkan pula para mediator.[4]

Mediator itulah yang memberi peranan penting dalam keberhasilan suatu mediasi. Mediator harus mengetahui secara psikologis kondisi para pihak, sehingga para pihak merasa nyaman dan permasalahannya pun terselesaikan dengan nyaman juga.Mediator haruslah mempunyai kemampuan analisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi para pihak yang terlibat sengketa.Mediator harus bisa memahami dan memberikan reaksi positif atas persepsi masing-masing pihak.Tujuannya membangun hubungan baik dankepercayaan.[5]

Kepercayaan para pihak kepada mediator mempermudah tercapainya suatu konsensus. Mediator di sini khususnya dari Badan Pertanahan Nasional itu

[4]*Ibid*
[5]*Ibid*

sendiri tidak perlu harus mengantongi sertifikat sebagai seorang mediator, yang diutamakan adalah tujuan dan fungsi mediator tercapai yaitu menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam rangka menuntaskan masalah tanpa menimbulkan masalah.

Penyelesaian sengketa di bidang pertanahan melalui mediasi seharusnya dilakukan oleh aparat Badan Pertanahan Nasional, namun didalam pembicaraannya belum terkenal. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian sengketa itu sendiri, adanya kekurangpercayaan pada efektivitas pelaksanaan putusan mediasi dan kekhawatiran akan menimbulkan kerancuan dan pemanfaatan lembagaarbitrase yang telah ada.[6]

Berdasarkan pemahaman yang demikian itu lembaga penyelesaian sengketa melalui mediasi perlu diperkenalkan, terutama bagi penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini selain dimungkinkan pemanfaatannya, dari tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dapat mencakup penyelesaian sengketa dengan cara demikian.[7]

Kondisi masyarakat Kota Bandung rata-rata adalah pendatang, sehingga dalam mendirikan bangunan untuk rumah tinggal tanpa memikirkan status tanah yang ditempati bangunan tersebut. Hal tersebut sangat berpontensi menimbulkan sengketa pertanahan dengan pihak lain, khususnya pemilik tanah yang sah secara hukum. Terkait dengan penyelesaian permasalahan tanah, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung mengedepankan upaya mediasi, yaitu:

---

[6] www.tripod.com. diakses pada hari Jumat tanggal 1 November 2013, Pkl 20.30 WIB
[7] *Ibid*

1. Perkembangan masyarakat dan bisnis menghendaki efisiensi dan kerahasiaan lestarinya hubungan kerja sama dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan keadilan;
2. Lembaga litigasi tidak dapat merespons karena dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang;
3. Litigasi tidak dapat memberikan *win-win solution*.

Penyelesaian yang dilakukan secara mediasi mencapai 85%. Mediasi memang sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling diminati, dikarenakan sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan dan 80 % yang melakukan penyelesaian permasalahan pertanahan melalui mediasi di Kota Bandung dapat terselesaikan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam Laporan Kerja Praktik yang berjudul: **"PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA"**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kota Bandung?

2. Apa faktor yang mendorong dan menghambat peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kota Bandung?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah :

1. Dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui tentang efektifitas peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kota Bandung.
2. Dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kota Bandung.

D. Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya Kerja Praktik ini adalah melatih peneliti agar dapat berfikir secara kritis dan logis dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan yang ada di dunia kerja sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh selama diperkuliahan, berdasarkan dengan bidang studinya. Kerja praktik tersebut, juga melatih peneliti agar memiliki kemampuan membuat suatu penulisan laporan yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan format yang berlaku.Kegunaan dari Kerja Praktik ini bagi peneliti adalah:

1. Untuk melihat implementasi dari teori-teori yang telah diperoleh selama pembelajaran dikampus dengan praktik yang ada dilapangan.
2. Untuk memberikan laporan secara tertulis mengenai kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan oleh peneliti pada instansi yang telah dipilih.
3. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktik.

Kerja Praktik ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Agraria mengenai peran kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi.

E. Jadwal Penelitian

Penelitan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Pengantar Kerja Praktik yang dikirimkan pada instansi, yaitu dalam rentang waktu 30 September 2013 sampai dengan 30 November 2013, dengan jumlah jam kerja minimal selama 100

(seratus) jam. Penyusunan laporan hasil kerja praktik dilakukan pada semester 7 dan diakhir semester akan diadakan sidang untuk pertanggung jawaban laporan hasil kerja praktik tersebut. Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	BULAN					
		SEPT 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013	JAN 2014	FEB 2014
1.	Persiapan dan Kerja Praktik						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Bimbingan Laporan Kerja Praktik						
4.	Penulisan Laporan Kerja Praktik						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil KP dalam bentuk laporan						
8.	Sidang Laporan Kerja Praktik						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						